PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NO. 684/MENKES/PER/VIII/2006 TENTANG PEDOMAN TATA KEARSIPAN DINAMIS DEPARTEMEN KESEHATAN

MENTERI KESEHATAN

Menimbang

- bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok Departemen Kesehatan di bidang pengelolaan kearsipan perlu adanya pedoman yang dapat dipergunakan oleh seluruh aparatur Departemen Kesehatan;
- bahwa Pedoman Tata Kearsipan Dinamis yang diitetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 533/MENKES/SK/XI/1989 tanggal 9 Agustus dirasakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dalam pengelolaan kearsipan;
- 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Tata Kearsipan Dinamis Departemen Kesehatan.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 7 tahun 1971 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964).
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 Tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5131).
- Surat Edaran Kepala Arsip Nasional RI Nomor 01 Tahun 1981 Tentang Penanganan Arsip Inaktif.
- Surat Edaran Kepala Arsip Nasional RI Nomor 02 Tahun 1983 Tentang Pedoman Umum Untuk Menentukan Nilaiguna Arsip.
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1575//Menkes/per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Kesatu : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN TATA KEARSIPAN DINAMIS DEPARTEMEN KESEHATAN;

Kedua : Pedoman Tata Kearsipan Dinamis Departemen Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini;

Ketiga : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, dipergunakan

sebagai acuan semua unit organisasi di ingkungan Departemen

Kesehatan dalam pengelolaan kearsipan Departemen;

Keempat : Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Menkes Nomor

533/VIII/Menkes/1989 tanggal 9 Agustus 1989 tentang Pedoman Tata

Kearsipan Dinamis dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian

hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA PADA TANGGAL : 2006

MENTERI KESEHATAN R.I

Dr.dr.Siti Fadilah Supari,SpJP